



## GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 7 Mei 2018

Nomor : 503/0007879  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Pelaksanaan  
Satuan Tugas Percepatan  
Pelaksanaan Berusaha di  
Provinsi Jawa Tengah

Kepada Yth.  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian RI selaku Ketua  
Satgas Nasional  
Jl. Lap. Banteng Selatan No.2-4,  
Ps. Baru, Sawah Besar, Kota  
Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10710

di -



JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2018 hal Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dengan hormat kami laporkan hal – hal sebagai berikut :

1. Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) tingkat Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah.
2. Pada tingkat Kabupaten/ Kota terbentuk 35 Satgas (data terlampir).
3. Bersama ini kami sampaikan laporan tentang :
  - a. Data jenis perizinan, persyaratan, dan dasar hukum pelaksanaan perizinan serta pelaksanaannya pada bulan Januari – Maret Tahun 2018 (data terlampir),
  - b. Penyelesaian masalah perizinan yang menghambat Investasi pada bulan Januari – Maret 2018 (data terlampir),
  - c. Data perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan penyederhanaan pada Januari – Maret Tahun 2018 (data terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan  
Berusaha Provinsi Jawa Tengah  
Wakil Gubernur,

  
  
Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si

TEMBUSAN : Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala BKPM Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Tugas Nasional.

**JENIS IZIN YANG DISEDERHANAKAN DARI SEGI WAKTU DAN PERSYARATAN  
DI DPMPTSP PROV JATENG (PERIODE JAN-MARET 2018)**

NO	BIDANG	JENIS IZIN	YANG DISEDERHANAKAN	SEMULA	MENJADI	
1	ESDM	Izin Pengeboran Air Tanah Perseorangan	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
2		Izin Pengeboran Air Tanah Badan Usaha	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
3		Izin Penggalian Air Tanah Perseorangan	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
4		Izin Penggalian Air Tanah Badan Usaha	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
5		Izin Pengusahaan Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
6		Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
7		Izin Pemakaian Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
8		Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari	
9		Izin Pengeboran Air Tanah Perseorangan	Persyaratan Perizinan	16 syarat	15 syarat	
10		Izin Pengeboran Air Tanah Badan Usaha	Persyaratan Perizinan	19 syarat	16 syarat	
11		Izin Penggalian Air Tanah Perseorangan	Persyaratan Perizinan	15 syarat	14 syarat	
12	Izin Penggalian Air Tanah Badan Usaha	Persyaratan Perizinan	18 syarat	15 syarat		

Semarang, 7 Mei 2018

SEKRETARIS SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,




Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, MSoc, Sc  
NIP. 19611115 198603 1 010

**REKAPITULASI SK SATGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	Kabupaten/Kota	Nomor SK
1	Kota Semarang	Nomor : 582/1234/2017, tanggal 28 Desember 2017
2	Kabupaten Semarang	Nomor : 300/0635/2017, tanggal 16 November 2017
3	Kabupaten Blora	Nomor : 374/142/2018, tanggal 15 Februari 2018
4	Kabupaten Demak	Nomor : 570/89 Tahun 2018, tanggal 7 Maret 2018
5	Kabupaten Kudus	Nomor : 570/057/2018, tanggal 16 April 2018
6	Kabupaten Jepara	Nomor : 500/38 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018
7	Kabupaten Pati	Nomor : 503/075/Tahun 2018, tanggal 20 Januari 2018
8	Kota Salatiga	Nomor : 503-05/96/2018, tanggal 31 Januari 2018
9	Kabupaten Rembang	Nomor : 503/0650/2018, tanggal 5 April 2018
10	Kabupaten Grobogan	Nomor : 750/560/2017, tanggal 2 Januari 2018
11	Kabupaten Kendal	Nomor : 974/59/2018, tanggal 29 Januari 2018
12	Kota Surakarta	Nomor : 536.05/148 Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018
13	Kota Magelang	Nomor : 574/24/12 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018
14	Kabupaten Magelang	Nomor : 180.182/212KEP/16/2018, tanggal 10 April 2018
15	Kabupaten Boyolali	Nomor : 561/175 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018
16	Kabupaten Sukoharjo	Nomor : 500/25 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018
17	Kabupaten Sragen	Nomor : 800/148/003/2018, tanggal 16 Maret 2018
18	Kabupaten Karanganyar	Nomor : 503/520 Tahun 2018, tanggal 9 April 2018
19	Kabupaten Wonogiri	Nomor : 127 Th 2018, tanggal 27 Maret 2018
20	Kabupaten Wonosobo	Nomor : 030/479/2017, tanggal 27 Desember 2017
21	Kabupaten Klaten	Nomor : 500/105 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018
22	Kabupaten Purworejo	Nomor : 160.18/165, tanggal 22 Februari 2018
23	Kabupaten Temanggung	Nomor : 800/526 Tahun 2017, tanggal 20 Desember 2017
24	Kabupaten Kebumen	Nomor : 503/692 Tahun 2017, tanggal 6 November 2017
25	Kabupaten Banyumas	Nomor : 503/1013 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017
26	Kabupaten Pekalongan	Nomor : 510.4/162 Tahun 2018, tanggal 2 April 2018
27	Kota Pekalongan	Nomor : 500.05/039 Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2018
28	Kota Tegal	Nomor : 503/077/2018, tanggal 15 Februari 2018
29	Kabupaten Tegal	Nomor : 050/189/2018, tanggal 22 Januari 2018
30	Kabupaten Cilacap	Nomor : 503/204/25 Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018
31	Kabupaten Brebes	Nomor : 300/045 Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018
32	Kabupaten Pemalang	Nomor : 503/65/ Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018
33	Kabupaten Batang	Nomor : 060/220/2018, tanggal 5 Maret 2018
34	Kabupaten Purbalingga	Nomor : 500/361 Tahun 2017, tanggal 5 Desember 2017
35	Kabupaten Banjarnegara	Nomor : 503.1/1068/2017 tanggal 29 Desember 2017

Semarang, 7 Mei 2018

SEKRETARIS SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PERCEPATAN

BERUSAHA, PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,  
  
DR. PRASETYO ARIBOWO, SH, MSoc, Sc


	Izin Juru Bor	1	Kepmen ESDM No.1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;	Surat permohonan	0	2	1	3
		2	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah.	FC KTP pemohon				
		3	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;	FC NPWP				
				FC Ijazah minimal SLTA				
				FC Sertifikat keahlian				
				Surat Keterangan Berbadan Sehat				
				Pas Foto 4x6 Cm = 3 lb				
				Bukti pengalaman kerja minimal 3th				
	Perpanjangan Izin Juru Bor	1	Kepmen ESDM No.1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;	Surat permohonan	0	0	0	0
		2	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah.	FC KTP pemohon				
		3	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;	FC SIUB lama				
				Surat Keterangan Berbadan Sehat				
				Pas Foto 4x6 Cm = 3 lb				

Semarang, 7 Mei 2018

SEKRETARIS SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala DPMPST Provinsi Jawa Tengah,



PRASETYO ARIBOWO, SH, MSOC, SC

NIP. 19611115 198603 1 010

Bulan : Januari 2018

**DATA PERMASALAHAN YANG MASUK PADA SATUAN TUGAS PROVINSI  
PERIODE BULAN JANUARI - MARET TAHUN 2018**

No	PERUSAHAAN/PENGADU	PERMASALAHAN	UPAYA	KETTERANGAN
1	PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara Kota Semarang	Proses penilaian AMDAL belum diselesaikan karena lokasi proyek perusahaan (PT. Bumi Raya perkasa Nusantara ) belum ada kejelasan berada di dalam atau diluar garis pantai.	<p>1. Diadakan rapat pada tanggal 31 Januari 2018 di Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan Kewenangan Penilaian AMDAL yang diajukan oleh PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara yang dipimpin oleh Ketua Desk Sub Sektor Perizinan Berusaha.</p> <p>2. Pemrakarsa (PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara) bersurat ke Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendapatkan kejelasan apakah lokasi lahan berada di dalam atau diluar Garis Pantai.</p> <p>3. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah masih menunggu surat balasan dari Badan Informasi Geospasial (BIG).</p> <p>4. Menerima surat balasan dari BIG No. B-9.9/PKLP-BIG/GD/3/2018 tanggal 9 Maret 2018 perihal Kajian teknis lokasi kawasan terpadu terhadap 2 (dua) informasi garis pantai di wilayah Semarang, Jawa Tengah</p>	Selesai dengan hasil keputusan segera dilaksanakan penilaian AMDAL

No	PERUSAHAAN PENGADU	PERMASALAHAN	UPAYA	KETERANGAN
1	Saudara Lugito (PT. Adiputra Sri Rejeki) Kabupaten Magelang	Kendala perijinan untuk membuka pompa pengisian Gas 3 Kg oleh PT. Adiputra Sri Rejeki di tolak oleh Bupati Kabupaten Magelang, sementara pompa pengisian Gas 3 Kg dibutuhkan oleh masyarakat Magelang dan sekitarnya.	<p>Telah diadakan rapat pada tanggal 14 Februari 2018, di Ruang Rapat Eks Arsip Lantai 2 DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah untuk membahas permasalahan pengaduan oleh Saudara Lugito dan dihadiri oleh DPMPPTSP Kabupaten Magelang, PT. Pertamina, Inspektorat, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bidang Yanzin DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan IPMT untuk pembangunan SPPBE an H. Muh. Yanuar Nurahman, SH untuk dan atas nama PT. Adiputra Sri Rejeki ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Surat Bupati Nomor 510/040/16/2017 Perihal Penolakan tanggal 16 Februari 2017</li> <li>2. Disarankan pada pemohon untuk mencari lokasi lain yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>3. Berdasarkan penjelasan pihak Pertamina persetujuan pengankatan SPPBE untuk pengisian Gas elpiji 3 Kg PT. Adiputra Sri Rejeki di Kabupaten Magelang Nomor 206/F20000/2015-S3 yang dikeluarkan Pertamina pada tanggal 19 Juni 2015 telah habis, untuk itu dimohon perlu untuk memperbaharui (perpanjangan izin) apabila telah mendapat lokasi baru</li> <li>4. Nota Dinas 503/1364 tanggal 27 Februari 2018 perihal Tindak Lanjut disposisi Gubernur atas adanya aduan saudara Lugito perihal kendala perijinan untuk membuka pompa pengisian Gas 3 Kg yang akan disalurkan untuk gas subsidi rakyat kecil</li> </ol>	Selesai dengan hasil nota dinas yang dikirimkan kepada Pih. Gubernur
2	Rumah Sakit Palang Biru Gombong, Kabupaten Kebumen	Belum diterbitkannya izin pendirian Rumah Sakit oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diadakan Rapat pada tanggal 15 Februari 2018 di DPMPPTSP Kabupaten Kebumen yang dipimpin oleh Kepala Dinas DPMPPTSP Kabupaten Kebumen, dan dihadiri oleh perwakilan Tim Satgas Provinsi Jawa Tengah dengan hasil pembahasan akan diadakan rapat pada tanggal 26 Februari 2018 guna penyelesaian persoalan yang dihadapi pengelola Rumah Sakit Palang Biru Gombong Kabupaten Kebumen.</li> </ol>	Selesai dengan keputusan dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk segera menerbitkan surat

<p>2. Diadakan Rapat pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Dihadiri oleh perwakilan dari Warga, Tokoh Masyarakat, dan Rumah sakit Palang Biru Gombong Kabupaten Kebumen dengan hasil pembahasan :</p> <p>a. pernyataan dari warga hasil jejak pendapat ada dan didokumentasi dengan baik.</p> <p>b. RS. Palang Biru Gombong Kabupaten Kebumen berharap segera dikeluarkannya izin pendirian Rumah Sakit.</p> <p>c. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi penyelesaian Izin pendirian Rumah Sakit.</p> <p>3. Diadakan rapat pada tanggal 26 Februari bertempat di Ruang Rapat Asisten II Sekda Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, dan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah , Bagian Hukum Setda kabupaten Kebumen, Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, DPMPTSP Kabupaten Kebumen, Ketua Yayasan Swana Santa Rumah Sakit Palang Biru Gombong Kabupaten Kebumen dengan hasil pembahasan :</p> <p>a. DPMPTSP Kabupaten Kebumen menunggu surat rekomendasi dari dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan persyaratan penerbihan Izin mendirikan rumah sakit.</p> <p>b. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menyarankan untuk dilakukan konsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Kesehatan dan akan difasilitasi oleh Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen akan melakukan visitasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Palang Biru Gombong sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014.</p> <p>d. Dinas Kesehatan kabupaten Kebumen memberikan saran kepada Rumah Sakit Palang Biru Gombong kabupaten Kebumen untuk mengajukan perpanjangan izin operasional rumah sakit yang lama.</p>	<p>rekomendasi untuk melengkapi salah satu syarat izin mendirikan rumah sakit yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kebumen.</p>
---	--

	<p>e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Kesehatan untuk memberikan fasilitasi pertemuan permasalahan Rumah Sakit Palang Biru Gombong Kabupaten Kebumen.</p> <p>f. Telah diadakan rapat di Kemenkes RI pada tanggal 12 Maret 2018 yang dihadiri oleh DPMPPTSP Provinsi Jateng, Dinkes Provinsi Jateng, DPMPPTSP Kab. Kebumen, Dinkes Kab. Kebumen, Bagian Hukum Setda Kab. Kebumen dengan hasil keputusan segera diberikan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat izin mendirikan rumah sakit kepada DPMPPTSP Kab. Kebumen dengan syarat melaksanakan paparan terkait dengan komitmen pelayanan kesehatan kepada Dinas terkait dan masyarakat.</p> <p>g. Diterbitkannya izin pendirian Rumah Sakit Umum Palang Biru Gombong Kabupaten Kebumen melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor 503/01.01/RSU/KEP/III/2018</p>	
--	---	--

Semarang, 7 Mei 2018

SEKRETARIS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, MSoc, Sc  
NIP. 19611115 198603 1 010